

## Surat Keputusan

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi LPK Model Informasi Konstruksi  
Nomor:

### Tentang

Penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terverifikasi  
Lembaga Sertifikasi Profesi LPK Model Informasi Konstruksi

- Menimbang : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- b. Bahwa dalam rangka penjaminan mutu sertifikasi kompetensi perlu Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang sudah sesuai dengan prosedur
- c. Bahwa berdasarkan poin b maka perlu ditetapkan Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang sudah terverifikasi
- Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
- b. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/III/2014 tentang pedoman penilaian kesesuaian persyaratan umum Lembaga Sertifikasi Profesi
- c. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 5/BNSP/VII/2014 tentang pedoman persyaratan umum tempat uji kompetensi

### Memutuskan

- Memutuskan : a.
- b.
- c.
- d. Berdasarkan hasil berita acara verifikasi,  
ditetapkan layak untuk melaksanakan Uji Kompetensi pada tanggal
- e. Berdasarkan hasil berita acara verifikasi,  
ditetapkan layak untuk melaksanakan Uji Kompetensi dengan skema terlampir.

Ditetapkan

**Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Pelatihan Kerja  
Model Informasi Konstruksi (LSP LPK MIK)**

# **Lampiran**

## **Surat Keputusan**

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi LPK Model Informasi Konstruksi  
Nomor:

### **Tentang**

Penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terverifikasi  
Lembaga Sertifikasi Profesi LPK Model Informasi Konstruksi

## **Daftar Skema**